



PUTUSAN

Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI
Tempat Lahir	:	Bangkuang
Umur/ Tanggal Lahir	:	30 Tahun/ 14 September 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Telang Baru Rt.03 Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 07 Oktober 2016 Nomor : SP.KAP/ 05/ X/ 2016/ Lantas, sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 08 Maret 2017 Nomor : PRINT-110/ Q.2.16/ Euh.2/ 03/ 2017, sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Maret 2017 Nomor : 1/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 26 April 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Maret 2017 Nomor : 29a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d tanggal 25 April 2017 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 April 2017 Nomor : 29b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 30/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 27 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat" sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No.Pol KH 6999 KG beserta kuncinya.



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No.Pol KH 6999 KG.

Dikembalikan kepada saksi ULUI UNRU Bin STEPHENSON GAHU NYUNYIT.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No.Pol KH 2277 KG beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/ TML/ 03/ 2017 tertanggal 24 Maret 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Telang Baru tujuan Pasar Ampah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No Pol KH 2277 KG, sesampainya di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa bermaksud mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No.Pol KH 6999 KG yang dikendarai korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dengan membunyikan



Klakson dan menghidupkan lampu sein kanan saat beriringan sepeda motor yang dikendarai korban tiba-tiba mengarah ke jalan sebelah kanan atau menyeberang jalan, karena jarak yang begitu dekat setang sepeda motor terdakwa mengenai setang sepeda motor korban yang membuat korban terjatuh.

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin No : 184/RS-SM/KW/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang menyatakan bahwa Tn. S. GANU AGUSTIN, Laki-laki, umur 77 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 pukul 06.05 WIB. dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/445/3570/PKM-AMP/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTOPHR A.P. PURBA, Dokter umum UPTD Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan hematom pada kepala bagian samping kanan dan belakang telinga kanan dimana luka tersebut akibat adanya benturan terhadap benda tumpul dan keras. Serta luka robek di pergelangan tangan kanan. Luka pada bagian kepala yang dialami pasien dapat mengancam nyawa pasien sehingga pasien segera dirujuk ke RS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Telang Baru tujuan Pasar Ampah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No Pol KH 2277 KG, sesampainya di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa bermaksud mendahului 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol KH 6999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG yang dikendarai korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dengan membunyikan Klakson dan menghidupkan lampu sein kanan saat beriringan sepeda motor yang dikendarai korban tiba-tiba mengarah ke jalan sebelah kanan atau menyeberang jalan, karena jarak yang begitu dekat setang sepeda motor terdakwa mengenai setang sepeda motor korban yang membuat korban terjatuh.

- Bahwa melihat korban terjatuh, terdakwa sempat berhenti dan menoleh ke belakang, namun saat yang bersamaan saksi SAMSUDIN Bin TARJO dengan seorang anak menggunakan sepeda motor coba mendatangi terdakwa namun terdakwa kemudian melarikan sepeda motornya dengan kencang, yang membuat saksi SAMSUDIN kehilangan jejak.
- Bahwa saksi SAMSUDIN kemudian ke Polsek Dusun Timur untuk melaporkan kejadian kecelakaan, namun anak yang ia ajak saja yang masuk karena ia yang mengenal dan mengetahui ciri-ciri sepeda motor terdakwa, pada saat hendak pulang saksi SAMSUDIN melihat terdakwa dengan sepeda motornya lewat depan polsek, selanjutnya saksi SAMSUDIN mengejanya sampai di Desa Urup, terdakwa berhenti dimana saksi SAMSUDIN kemudian berkata "*Kamu yang menabrak orang tua di jalan raden soesilo mataliau*" dijawab terdakwa "*Bukan aku yang menabrak tapi orang tua itu yang menabrak aku*" kemudian dikatakan saksi lagi "*Kita ke Polsek aja dan saya jamin kamu gak akan dipukuli orang*" selanjutnya terdakwa berkata "*Tunggu saya telpon paman saya biar dia yang mengurus dan saya akan ke kantor Polsek*". Selanjutnya saksi SAMSUDIN memutar balik sepeda motor dengan rencana mau ke Polsek, namun terdakwa bukannya mengikuti saksi SAMSUDIN melainkan malah melaju menuju arah Buntok dan sempat bersembunyi di belakang rumah MAMA LAMI di Desa Tumpang Ulung Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur dan kemudian menginap di rumah saksi SALEH Bin H. BAHRANI.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Telang Baru, dimana terdakwa yang terlibat kecelakaan tersebut tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sama sekali maupun mendatangi korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT atau keluarganya untuk mengetahui keadaan korban sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia dari pihak kepolisian yang menjemput terdakwa di rumahnya.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin No : 184/RS-SM/KW/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang menyatakan bahwa Tn. S. GANU AGUSTIN, Laki-laki, umum 77 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 pukul 06.05 WIB. dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/445/3570/PKM-AMP/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTOPHR A.P. PURBA, Dokter umum UPTD Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan hematom pada kepala bagian samping kanan dan belakang telinga kanan dimana luka tersebut akibat adanya benturan terhadap benda tumpul dan keras. Serta luka robek di pergelangan tangan kanan. Luka pada bagian kepala yang dialami pasien dapat mengancam nyawa pasien sehingga pasien segera dirujuk ke RS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SIDIK ONGKI WIBOWO Bin SETYO PRAMONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG ;
- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah mengetahui kejadian tersebut setelah saksi menerima laporan dari masyarakat pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya pergi menuju ke tempat kejadian kemudian melakukan pencarian terhadap pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau yang melarikan diri, namun pengemudi sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Tumpung Ulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, ibu kandung saksi ada menceritakan kepada saksi bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau yang melarikan diri sempat bersembunyi di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.15 Wib dan pengemudi sepeda motor tersebut mengakui kepada Sdr. WAHYUDIN bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah ;
- Bahwa ibu kandung saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. IRA / MAMA LANI yang datang ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di kantor Polsek Dusun Tengah, saksi ada menceritakan informasi yang saksi peroleh dari ibu kandung saksi kepada Sdr. YOHANES yang merupakan anggota Kepolisian dari Satlantas Polres Barito Timur bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau yang melarikan diri sempat bersembunyi di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.15 Wib dan pengemudi sepeda motor tersebut mengakui kepada Sdr. WAHYUDIN bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. YOHANES pergi ke rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung dan Sdri. IRA / MAMA LANI membenarkan informasi yang saksi peroleh dari ibu kandung saksi bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau yang melarikan diri sempat bersembunyi di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.15 Wib dan pengemudi sepeda motor tersebut mengakui kepada Sdr. WAHYUDIN bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah ditolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian dan dibawa ke Puskesmas Ampah ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tidak melakukan pertolongan terhadap pengemudi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tidak menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal, lebar, jalan dua arah, jalan lurus, permukaan jalan kering dan tidak berlubang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **JALI RAHMAN Bin H. ANWARI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG yang dikemudikan oleh Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG ;
- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam bengkel milik saksi yang terletak di depan tempat kejadian tepatnya di sebelah kiri jalan arah Tamiang Layang menuju ke Ampah dimana saksi ada mendengar bunyi “brak” pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar bunyi tersebut, saksi keluar dari dalam bengkel milik saksi dan saksi melihat Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT sudah terjatuh ke jalan dari sepeda motornya dengan posisi badan Sdr.



STEPHENSON GAHU NYUNYIT dan sepeda motornya berada di sebelah kanan jalan arah Tamiang Layang menuju ke Ampah kemudian saksi pun memberikan pertolongan kepada Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT untuk dibawa ke Puskesmas Ampah ;

- Bahwa saksi melihat pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dimana pengemudi sepeda motor tersebut sempat menoleh ke arah tempat kejadian kemudian pengemudi sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Ampah ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau rem pada saat kejadian ;
- Bahwa rumah Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT terletak di seberang jalan bengkel milik saksi ;
- Bahwa Sdr. SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal namanya ada melakukan pengejaran terhadap pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tidak melakukan pertolongan terhadap Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal, lebar, jalan dua arah, jalan lurus, permukaan jalan kering dan tidak berlubang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ULUI UNRU Bin STEPHENSON GAHU NYUNYIT (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG yang dikemudikan oleh ayah kandung dari saksi yang bernama STEPHENSON GAHU NYUNYIT dengan sebuah sepeda motor merk



Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG yang dikemudikan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Tamiang Layang dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saudara kandung saksi melalui hand phone ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi pergi ke Puskesmas Ampah untuk melihat kondisi ayah kandung saksi, namun kondisi ayah kandung saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sebelum kejadian, ayah kandung saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari acara kebaktian keluarga ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ayah kandung saksi meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin ;
- Bahwa ayah kandung saksi dimakamkan di Desa Patung pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 ;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada membantu keluarga saksi dalam hal biaya pengobatan dan pemakaman ayah kandung saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi SAMSUDIN Bin TARJO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG yang dikemudikan oleh Sdr. STEPHENSON



GAHU NYUNYIT dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG ;

- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT yang terletak disekitar tempat kejadian dimana pada saat itu saksi sedang bekerja membangun bangunan baru di rumah Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT ditolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian dan dibawa ke Puskesmas Ampah ;
- Bahwa saksi melihat pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dimana pengemudi sepeda motor tersebut sempat menoleh ke arah tempat kejadian kemudian pengemudi sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Ampah ;
- Bahwa setelah melihat hal itu, saksi bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal namanya melakukan pengejaran terhadap pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, namun pengemudi sepeda motor tersebut tidak ditemukan kemudian saksi bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal namanya itu pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal namanya itu hendak pergi meninggalkan kantor Polsek Dusun Tengah, mereka melihat pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau sedang melintas di depan kantor Polsek Dusun Tengah lalu saksi bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal namanya itu melakukan pengejaran terhadap pengemudi sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengemudi sepeda motor tersebut di Desa Urup kemudian saksi menyuruh pengemudi sepeda motor tersebut untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah dan pengemudi sepeda motor tersebut pun menyetujuinya, namun setelah itu pengemudi sepeda motor tersebut justru melarikan diri ke arah Buntok dan tidak menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah ;



- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT lah yang telah menabraknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tidak melakukan pertolongan terhadap Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MAHYUDIN Bin ZAKARIA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ada bertemu dengan pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG ;
- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau mengakui kepada saksi bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;
- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau ada menunjukkan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) buah kalung perak kepada saksi ;
- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau mengatakan kepada saksi bahwa kalung perak tersebut mau dijual di Pasar Ampah ;
- Bahwa hari itu pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau menginap di rumah Sdr. SALEH di Desa Tumpung Ulung ;
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah Sdr. SALEH, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau mengakui kepada saksi dan Sdr. SALEH bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J



warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;

- Bahwa pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau bernama SURIANI atau ISUR yang bertempat tinggal di Desa Telang Baru Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 445/ 3570/ PKM-AMP/ IX/ 2016 tertanggal 28 September 2016 atas nama STEPHENSON GAHU NYUNYT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

- Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematoma / bengkak dengan ukuran empat sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tinggi satu sentimeter. Warna agak kebiruan ;
- Pada bagian belakang daun telinga kanan terdapat hematoma dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna agak kebiruan ;
- Pada telinga kanan terdapat luka robek ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- Pada daerah sekitar mata kanan terdapat hematoma warna kemerahan ;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka robek ;



KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan hematoma pada kepala bagian samping kanan dan belakang telinga kanan dimana luka tersebut diduga akibat adanya benturan terhadap benda tumpul dan keras. Serta luka robek di pergelangan tangan kanan. Luka pada bagian kepala yang dialami pasien dapat mengancam nyawa pasien sehingga pasien segera dirujuk ke RS ;

2. Surat Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 184/ RS-SM/ KM/ IX/ 2016 tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tn. S. GANU NYUNIT telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 pukul 06.05 ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satlantas Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Telang Baru Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Ampah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG dengan maksud hendak menjual kalung perak di Pasar Ampah ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pengemudi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada membunyikan klakson dan menginjak rem pada saat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;



- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sempat berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan terdakwa sempat menoleh ke arah tempat kejadian kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Ampah karena ada yang mengejar terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melintas di depan kantor Polsek Dusun Tengah, ada 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di Desa Urup lalu salah satu dari kedua orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah dan terdakwa pun menyetujuinya, namun setelah itu terdakwa justru melarikan diri ke arah Buntok dan tidak menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersembunyi di belakang rumah masyarakat di Desa Tumpang Ulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa ditempat itu terdakwa ada bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dan kepada orang tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 serta kepada orang tersebut terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) buah kalung perak ;
- Bahwa hari itu terdakwa menginap di rumah Sdr. SALEH di Desa Tumpang Ulung ;
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah Sdr. SALEH, terdakwa mengakui kepada Sdr. SALEH bahwa terdakwa sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap pengemudi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat ;



- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal, lebar, jalan dua arah, jalan lurus, permukaan jalan kering dan tidak berlubang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satlantas Polres Barito Timur pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Telang Baru ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C pada saat mengemudikan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada membantu keluarga korban dalam hal biaya pengobatan dan pemakaman korban ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dalam perkara penganiayaan dan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG beserta dengan kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG beserta dengan kuncinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG yang dikemudikan



oleh ayah kandung dari saksi ULUI UNRU yang bernama STEPHENSON GAHU NYUNYT dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG yang dikemudikan oleh terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI ;

- Bahwa benar sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Telang Baru Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Ampah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG dengan maksud hendak menjual kalung perak di Pasar Ampah, sedangkan sebelum kejadian, korban STEPHENSON GAHU NYUNYT sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak disekitar tempat kejadian dari acara kebaktian keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan korban STEPHENSON GAHU NYUNYT ditolong oleh saksi JALI RAHMAN dan masyarakat disekitar tempat kejadian selanjutnya korban STEPHENSON GAHU NYUNYT dibawa ke Puskesmas Ampah untuk mendapatkan perawatan medis, namun kondisi korban STEPHENSON GAHU NYUNYT sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sempat berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan terdakwa sempat menoleh ke arah tempat kejadian kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Ampah ;
- Bahwa benar setelah melihat hal itu, saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya melakukan pengejaran terhadap terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, namun terdakwa tidak ditemukan kemudian saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut dimana laporan tersebut diterima oleh saksi SIDIK ONGKI WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah yang sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut, saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa yang melarikan diri, namun terdakwa tidak ditemukan ;



- Bahwa benar pada saat saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu hendak pergi meninggalkan kantor Polsek Dusun Tengah, mereka melihat terdakwa sedang melintas di depan kantor Polsek Dusun Tengah lalu saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di Desa Urup kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah dan terdakwa pun menyetujuinya, namun setelah itu terdakwa justru melarikan diri ke arah Buntok dan tidak menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MAHYUDIN ada bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kepada saksi MAHYUDIN bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 serta terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) buah kalung perak kepada saksi MAHYUDIN ;
- Bahwa benar hari itu terdakwa menginap di rumah Sdr. SALEH di Desa Tumpung Ulung dimana pada saat sedang berada di rumah Sdr. SALEH, terdakwa mengakui kepada saksi MAHYUDIN dan Sdr. SALEH bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan Surat Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 184/ RS-SM/ KM/ IX/ 2016 tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tn. S. GANU NYUNIT telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Mulia



Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 pukul 06.05 serta *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 445/ 3570/ PKM-AMP/ IX/ 2016 tertanggal 28 September 2016 atas nama STEPHENSON GAHU NYUNYIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

- Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematoma / bengkak dengan ukuran empat sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tinggi satu sentimeter. Warna agak kebiruan ;
- Pada bagian belakang daun telinga kanan terdapat hematoma dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna agak kebiruan ;
- Pada telinga kanan terdapat luka robek ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- Pada daerah sekitar mata kanan terdapat hematoma warna kemerahan ;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka robek ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan hematoma pada kepala bagian samping kanan dan belakang telinga kanan dimana luka tersebut diduga akibat adanya benturan terhadap benda tumpul dan keras. Serta luka robek di pergelangan tangan kanan. Luka pada bagian kepala yang dialami pasien dapat mengancam nyawa pasien sehingga pasien segera dirujuk ke RS ;

- Bahwa benar keadaan jalan pada saat itu beraspal, lebar, jalan dua arah, jalan lurus, permukaan jalan kering dan tidak berlubang ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Unsur Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat Tanpa Alasan yang Patut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan



bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/ TML/ 03/ 2017 tertanggal 24 Maret 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*Vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;



Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (*Vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (*Vide* Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (*Vide* Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG yang dikemudikan oleh ayah kandung dari saksi ULUI UNRU yang bernama STEPHENSON GAHU NYUNYIT dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG yang dikemudikan oleh terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Telang Baru Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Ampah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG dengan maksud hendak menjual kalung perak di Pasar Ampah, sedangkan sebelum kejadian, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak disekitar tempat kejadian dari acara kebaktian keluarga ;



Menimbang, bahwa terdakwa melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT ditolong oleh saksi JALI RAHMAN dan masyarakat disekitar tempat kejadian selanjutnya korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dibawa ke Puskesmas Ampah untuk mendapatkan perawatan medis, namun kondisi korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sempat berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan terdakwa sempat menoleh ke arah tempat kejadian kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Ampah ;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal itu, saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya melakukan pengejaran terhadap terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, namun terdakwa tidak ditemukan kemudian saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut dimana laporan tersebut diterima oleh saksi SIDIK ONGKI WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah yang sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa yang melarikan diri, namun terdakwa tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu hendak pergi meninggalkan kantor Polsek Dusun Tengah, mereka melihat terdakwa sedang melintas di depan kantor Polsek Dusun Tengah lalu saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di Desa Urup kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah dan terdakwa pun menyetujuinya, namun setelah itu terdakwa justru melarikan diri ke arah Buntok dan tidak menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MAHYUDIN ada bertemu dengan terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kepada saksi MAHYUDIN bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 serta terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) buah kalung perak kepada saksi MAHYUDIN ;

Menimbang, bahwa hari itu terdakwa menginap di rumah Sdr. SALEH di Desa Tumpung Ulung dimana pada saat sedang berada di rumah Sdr. SALEH, terdakwa mengakui kepada saksi MAHYUDIN dan Sdr. SALEH bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan Surat Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 184/ RS-SM/ KM/ IX/ 2016 tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tn. S. GANU NYUNIT telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 pukul 06.05 serta *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 445/ 3570/ PKM-AMP/ IX/ 2016 tertanggal 28 September 2016 atas nama STEPHENSON GAHU NYUNYIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

- Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematom / bengkak dengan ukuran empat sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tinggi satu sentimeter. Warna agak kebiruan ;
- Pada bagian belakang daun telinga kanan terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna agak kebiruan ;



- Pada telinga kanan terdapat luka robek ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- Pada daerah sekitar mata kanan terdapat hematoma warna kemerahan ;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka robek ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan hematoma pada kepala bagian samping kanan dan belakang telinga kanan dimana luka tersebut diduga akibat adanya benturan terhadap benda tumpul dan keras. Serta luka robek di pergelangan tangan kanan. Luka pada bagian kepala yang dialami pasien dapat mengancam nyawa pasien sehingga pasien segera dirujuk ke RS ;

Menimbang, bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal, lebar, jalan dua arah, jalan lurus, permukaan jalan kering dan tidak berlubang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat Tanpa Alasan yang Patut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa unsur “Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat Tanpa Alasan yang Patut” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib :

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya ;



- b. Memberikan pertolongan kepada korban ;
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan ;
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan ;

(Vide Pasal 231 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG yang dikemudikan oleh ayah kandung dari saksi ULUI UNRU yang bernama STEPHENSON GAHU NYUNYIT dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG yang dikemudikan oleh terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Telang Baru Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Ampah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG dengan maksud hendak menjual kalung perak di Pasar Ampah, sedangkan sebelum kejadian, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak disekitar tempat kejadian dari acara kebaktian keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT ditolong oleh saksi JALI RAHMAN dan masyarakat disekitar tempat kejadian selanjutnya korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dibawa ke Puskesmas Ampah untuk mendapatkan perawatan medis, namun kondisi korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sempat berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan terdakwa sempat menoleh ke arah tempat kejadian kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Ampah ;



Menimbang, bahwa setelah melihat hal itu, saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya melakukan pengejaran terhadap terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu, namun terdakwa tidak ditemukan kemudian saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut dimana laporan tersebut diterima oleh saksi SIDIK ONGKI WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah yang sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa yang melarikan diri, namun terdakwa tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu hendak pergi meninggalkan kantor Polsek Dusun Tengah, mereka melihat terdakwa sedang melintas di depan kantor Polsek Dusun Tengah lalu saksi SAMSUDIN bersama dengan seseorang yang saksi SAMSUDIN tidak kenal namanya itu melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di Desa Urup kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah dan terdakwa pun menyetujuinya, namun setelah itu terdakwa justru melarikan diri ke arah Buntok dan tidak menyerahkan diri ke kantor Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di belakang rumah Sdri. IRA / MAMA LANI di Desa Tumpung Ulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MAHYUDIN ada bertemu dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kepada saksi MAHYUDIN bahwa ia sedang bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 serta terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) buah kalung perak kepada saksi MAHYUDIN ;

Menimbang, bahwa hari itu terdakwa menginap di rumah Sdr. SALEH di Desa Tumpung Ulung dimana pada saat sedang berada di rumah Sdr. SALEH, terdakwa mengakui kepada saksi MAHYUDIN dan Sdr. SALEH bahwa ia sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi ditempat itu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG di Jalan Raden Soesilo Mantaliau Ampah pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban STEPHENSON GAHU NYUNYIT meninggal dunia pada tanggal 29 September 2016 di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan Surat Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 184/ RS-SM/ KM/ IX/ 2016 tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tn. S. GANU NYUNIT telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 pukul 06.05 serta *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 445/ 3570/ PKM-AMP/ IX/ 2016 tertanggal 28 September 2016 atas nama STEPHENSON GAHU NYUNYIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

- Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematoma / bengkak dengan ukuran empat sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tinggi satu sentimeter. Warna agak kebiruan ;
- Pada bagian belakang daun telinga kanan terdapat hematoma dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna agak kebiruan ;
- Pada telinga kanan terdapat luka robek ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- Pada daerah sekitar mata kanan terdapat hematoma warna kemerahan ;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka robek ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan hematoma pada kepala bagian samping kanan dan belakang telinga kanan dimana luka tersebut diduga akibat adanya benturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap benda tumpul dan keras. Serta luka robek di pergelangan tangan kanan. Luka pada bagian kepala yang dialami pasien dapat mengancam nyawa pasien sehingga pasien segera dirujuk ke RS ;

Menimbang, bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal, lebar, jalan dua arah, jalan lurus, permukaan jalan kering dan tidak berlubang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Tidak Memberikan Pertolongan dan Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat Tanpa Alasan yang Patut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN DAN TIDAK MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDEKAT TANPA ALASAN YANG PATUT”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara



wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG beserta dengan kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga korban Alm. STEPHENSON GAHU NYUNYIT, yaitu saksi ULUI UNRU Bin STEPHENSON GAHU NYUNYIT (Alm) ;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG beserta dengan kuncinya ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dalam perkara penganiayaan dan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- Terdakwa setelah kejadian melarikan diri dan tidak mempunyai itikad baik untuk menolong korban ;
- Terdakwa setelah kejadian tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;
- Terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada membantu keluarga korban dalam hal biaya pengobatan dan pemakaman korban ;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C pada saat mengemudikan sepeda motor ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN DAN TIDAK MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDEKAT TANPA ALASAN YANG PATUT”** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG beserta dengan kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol. KH 6999 KG ;Dikembalikan kepada saksi **ULUI UNRU Bin STEPHENSON GAHU NYUNYT (Alm)** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. KH 2277 KG beserta dengan kuncinya ;Dikembalikan kepada terdakwa **SURIANI Als. ISUR Bin H. SAPUANI** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017** oleh kami **BUDI SETYAWAN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** dan **HELKA RERUNG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini **RABU** tanggal **31 MEI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LELO HERAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh **NOFANDA PRAYUDHA BUTAR-BUTAR,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)